



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
**DINAS PENDIDIKAN**  
*Jln. Ir. Paskah Suzeta, Desa Pohea, Kec. Sanana Utara*


**REKOMENDASI**  
**NOMOR : 400.3.2/1769/DISDIK-KS/XI/2025**

Berdasarkan surat permohonan pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) dari Lembaga TK Nurul Hijrah nomor 001 tanggal 3 November 2025 dan selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula tentang kebutuhan lembaga PAUD di desa serta kredibilitas dalam menyelenggarakan pembelajaran, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **TK Nurul Hijrah**  
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak TK)  
Alamat : Jl. Raya, Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara  
Kepala Satuan : Huda Upara, S.HI

Untuk dikeluarkan Izin Pendirian dan Izin Operasional satuan pendidikan dimaksud sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sanana, 12 November 2025  
Plt. Kepala Dinas  
  
**MARINI NUR ALI, SKM., M.Si**  
NIP. 19870519 201101 2 004



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ir. PakaH Suzeta Nomor 23 Pohea Telp. & Fax. (0929) 270816

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SULA**  
**NOMOR : 500.16.7.2/03/TK/DPMP-TSP-KS/XI/2025**

**TENTANG**

**PERPANJANG IZIN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)**  
**"TK. NURUL HIJRAH"**  
**DESA POHEA KECAMATAN SANANA UTARA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Membaca** : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 400.3.2/1769/DISDIK-KS/XI/2025. Tanggal 12 November 2025.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) "TK NURUL HIJRAH" Jl. Raya Desa Pohea. Kecamatan Sanana Utara memenuhi syarat dan layak Perpanjangan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.  
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.  
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
6. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
8. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.  
9. Peraturan Metri Pendidikan No 13 Tahun 2005 tentang Standar Taman Kanak – Kanak (TK) "TK. NURUL HIJRAH"

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberi Pendirian Izin Penyelenggara Kepada :  
Nama : "TK. NURUL HIJRAH"  
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK KANAK (TK)  
Alamat : Jl.Raya Desa Pohea Kec. Sanana Utara  
Ketua Pengelola : Huda Upara, S.Hi
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku Terhitung **Tanggal 25 November 2025 s.d Tanggal 25 November 2030.**  
**KETIGA** : Pemegang Izin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Satuan Taman Kanak-Kanak (TK) NURUL HIJRAH di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanana  
Pada Tanggal 25 November 2025

PL Kepala Dinas  
  
SURYAWATI BUAMONA, S.P.  
NIP. 19750521-200604 2 017

**Tembusan Yth :**

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan kab. Kepulauan Sula di Pohea;
4. Pengelola PAUD/TK yang bersangkutan;
5. Arsip.